



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Ciamis mempunyai kebijakan untuk mendaftarkan masyarakat miskin dan menanggung premi kepesertaannya pada Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa iuran bagian peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta yang sebelumnya dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan presiden mengenai jaminan kesehatan dibayarkan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang kesehatan.
7. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang administrasi kependudukan.

9. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
16. Peserta aktif adalah peserta yang telah membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
18. Bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan atas selisih iuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
19. Bantuan Iuran Peserta PBU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan atas selisih iuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
20. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
21. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

22. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar luran kesehatan bagi diri sendiri dan keluarganya.
23. Data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
24. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
25. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PBPU, dan PBI Jaminan Kesehatan.
26. Jaminan Kesehatan Semesta atau *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah target pemerintah agar seluruh Warga Negara Indonesia masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
27. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
28. Orang dengan gangguan jiwa selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam gangguan mental organik dan gangguan neurotik.
29. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
30. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.
31. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
32. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

33. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
34. Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik atau sub spesialisik, meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
35. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
36. Penduduk daerah adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis.
37. Manfaat adalah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
38. Bayi baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak 18 Desember 2018.
39. Peserta tambahan adalah peserta yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah yang belum termasuk dalam data awal peserta.
40. Mutasi peserta adalah proses perpindahan status segmentasi peserta, dapat berupa usulan pendaftaran baru, perubahan status kepesertaan atau penonaktifan peserta.
41. Rekonsiliasi adalah proses menyamakan data dimana terjadi perbedaan anatara dua belah pihak atau lebih yang hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara rekonsiliasi
42. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi yang bertujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif.
43. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh auditor luar untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan laporan keuangan juga merupakan suatu pemeriksaan secara berkala pada pembukuan atau catatan dari suatu entitas yang dilakukan pihak ketiga secara independen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan di Kabupaten Ciamis bagi Pemerintah Daerah, Penduduk Daerah, BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan bidang kesehatan.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar :
 - a. memberikan iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terhadap penduduk Daerah yang didaftarkan Pemerintah Daerah dan penduduk Daerah yang terdaftar mandiri sebagai Peserta;
 - b. penggunaan APBD dalam kegiatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - c. percepatan capaian target Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan *UHC* sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kepesertaan;
- b. pembayaran iuran dan bantuan iuran;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. validitas data kepesertaan.

BAB IV PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Peserta Program Jaminan Kesehatan di Daerah, meliputi :
 - a. PBI;
 - b. PBPU dan BP.
- (2) Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang iurannya dibiayai dari APBN dan APBD.
- (3) Peserta PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - b. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.
- (4) Peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Investor;
 - b. Pemberi kerja;
 - c. Penerima pensiun;
 - d. Veteran;
 - e. Perintis kemerdekaan;
 - f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan; dan
 - g. BP yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar iuran.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk Daerah wajib ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan.
- (3) Peserta PBI ditetapkan oleh Menteri Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan didaftarkan oleh Menteri Sosial ke BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta PBPU dan BP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan didaftarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (6) Dalam hal pemberi kerja secara nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Kesehatan, maka pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (7) Dalam hal pemberi kerja belum mendaftarkan dan membayar iuran bagi pekerjaannya ke BPJS Kesehatan, maka pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
- (8) Peserta PBPU dan BP mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau kolektif sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Bagian Ketiga
Manfaat dan Prosedur Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat medis dan manfaat non medis.
- (2) Manfaat medis sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu bersifat pelayanan kesehatan perorangan, yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (3) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akomodasi dan ambulans.
- (4) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

- (5) Pelayanan kesehatan yang dijamin dan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin di program Jaminan Kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penduduk Peserta PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di
Ruang Perawatan Kelas III

Pasal 7

- (1) Penduduk peserta PBPU dan BP didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah penduduk daerah.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi :
 - a. Penduduk miskin dan/atau tidak mampu dalam data base Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum terdaftar di PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. Penyandang disabilitas;
 - c. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- (3) Penetapan Penduduk peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada akhir tahun berkenaan.
- (4) Penduduk peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan yang disebabkan penghapusan dan/atau penambahan peserta.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Perubahan Data Penduduk Peserta PBPU dan BP

Pasal 8

- (1) Perubahan data Penduduk peserta PBPU dan BP dilakukan dengan :
 - a. Penghapusan data peserta karena :
 1. Peserta berubah status ekonomi menjadi mampu;
 2. Peserta meninggal dunia;
 3. Peserta menjadi pekerja penerima upah;
 4. Peserta memiliki jaminan kesehatan lain;
 5. Peserta pindah domisili dari Daerah dan menjadi penduduk kota/kabupaten di luar Daerah; dan
 6. Peserta terdaftar ganda sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan.
 - b. Penambahan data Penduduk peserta PBPU dan BP karena:
 1. Bayi baru lahir dari ibu penduduk peserta PBPU dan BP;
 2. Fakir miskin dan/atau tidak mampu sesuai kriteria yang ditetapkan.

- (2) Perubahan data Penduduk peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui mekanisme penggantian/mutasi peserta dan/atau proses penambahan peserta.
- (3) Penggantian/mutasi dan penambahan Penduduk peserta PBPU dan BP dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.
- (4) Untuk pertamakalinya perubahan data penduduk peserta PBPU dan BP dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi data awal oleh Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Ciamis.
- (5) Perubahan Penduduk peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan validasi data sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemerintahan Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data penduduk meninggal dan mutasi penduduk ke Dinas Sosial melalui LTPKD/SLRT.
 - b. LTPKD/SLRT melakukan verifikasi dan pemutakhiran peserta PBI dan menyerahkan ke Dinas Sosial.
 - c. Dinas Sosial menyampaikan data sebagaimana dimaksud huruf b ke Dinas Kesehatan.
 - d. Dinas Kesehatan mengusulkan data perubahan peserta PBI untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis.
 - e. Dinas Kesehatan menyerahkan data peserta Jaminan Kesehatan yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepada BPJS Kesehatan.

Bagian Keenam
Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Iuran Penduduk peserta PBPU dan BP adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan atas sebagian iuran.
- (2) Proporsi pembayaran iuran Penduduk peserta PBPU dan BP ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bantuan iuran jaminan kesehatan adalah bantuan iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan atas selisih iuran.
- (4) Besaran Bantuan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Dana

Pasal 10

- (1) Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dialokasikan dalam APBD.

- (2) Untuk memanfaatkan alokasi iuran dan Bantuan iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan surat permohonan anggaran untuk Tahun Anggaran berkenaan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (3) Surat permohonan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan anggaran untuk pembayaran iuran dan Bantuan iuran Jaminan Kesehatan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk peserta PBPJ dan BP untuk iuran;
 - b. jumlah penduduk peserta PBPJ dan BP dengan status peserta aktif untuk Bantuan iuran.
- (4) Dalam hal penyediaan dana di APBD tahun berkenaan terjadi selisih lebih atau selisih kurang, maka kelebihan atau kekurangan dana tersebut diperhitungkan dalam penganggaran di APBD Perubahan dan/atau di APBD tahun berikutnya.

Bagian Kedelapan Pembayaran iuran dan Bantuan iuran

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dibayarkan setiap bulan ke BPJS Kesehatan berdasarkan data peserta aktif.
- (2) Pembayaran iuran dan Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Tunggakan dan Kelebihan Pembayaran Iuran dan Bantuan iuran

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi tunggakan pembayaran iuran Penduduk peserta PBPJ dan BP, BPJS Kesehatan wajib mencatat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi untuk menetapkan besaran tunggakan.
- (3) Jumlah tunggakan yang disepakati dalam rekonsiliasi sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani Kepala Cabang BPJS Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pembayaran tunggakan dianggarkan di APBD Perubahan pada tahun berkenaan dan/atau pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran iuran dan Bantuan iuran Penduduk Peserta PBPJ dan BP yang diperoleh dari hasil rekonsiliasi, audit internal, maupun audit eksternal, atau hasil lainnya yang diyakini kebenarannya, maka kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan dengan tagihan iuran bulan berikutnya dengan memperhitungkan biaya kapitasi dan biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001